



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5/KEP/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA ASET TETAP LAINNYA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN BALAI PENDIDIKAN MENENGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan dan Penelitian Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kelompok Kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 933/07394/PBMD tanggal 18 September 2023 terdapat barang milik daerah berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang perlu segera dihapus dari daftar barang milik daerah karena dalam kondisi rusak berat, tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan kurang bermanfaat atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 337 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 337 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Nilai merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 344 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan persyaratan yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Milik Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA ASET TETAP LAINNYA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN BALAI PENDIDIKAN MENENGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Milik Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Balai Pendidikan Menengah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan cara Penjualan kepada Masyarakat Umum oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KETIGA : Penjualan Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga Dasar Penjualan Barang Milik Daerah dengan mendasar Berita Acara Hasil Penilaian/Penaksiran Harga Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Serta Aset Tetap Lainnya Nomor 933/10380/PBMD tanggal 18 Desember 2023.
- b. Dalam hal Barang Milik Daerah tidak laku dijual pada penjualan pertama, dilakukan penjualan ulang sebanyak 1 (satu) kali. Pada pelaksanaan penjualan ulang dapat dilakukan penilaian ulang yang ditetapkan oleh Gubernur;

- c. Dalam hal setelah pelaksanaan penjualan ulang, Barang Milik Daerah tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penunjukan langsung, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan; dan
- d. Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c atas Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

KEEMPAT : Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetor seluruhnya dalam rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

KELIMA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk barang milik daerah pada pengguna barang setelah dilaksanakannya Pemindahtanganan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 JANUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
4. Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah DIY;
5. Kepala UPTD Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman;
6. Kepala UPTD Museum Negeri Sonobudoyo DIY;
7. Kepala UPTD Balai Latihan Pendidikan Teknik DIY;
8. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Yogyakarta;
9. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta;
10. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Yogyakarta;
11. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Yogyakarta;
12. Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Yogyakarta;
13. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Yogyakarta;
14. Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Yogyakarta;
15. Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Yogyakarta;
16. Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta;
17. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Yogyakarta;
18. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Yogyakarta;
19. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta;
20. Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Yogyakarta;
21. Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Yogyakarta;
22. Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Yogyakarta;
23. Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Yogyakarta;
24. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banguntapan;
25. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banguntapan;
26. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantul;
27. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bantul;
28. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bantul;
29. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dlingo;
30. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Imogiri;
31. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis;
32. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kretek;
33. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pajangan;
34. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Piyungan;
35. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pleret;
36. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sanden;
37. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sedayu;
38. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sewon;
39. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Srandakan;
40. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kasihan;
41. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kasihan;
42. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pajangan;
43. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pandak;
44. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pleret;
45. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden;
46. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sewon;
47. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Galur;
48. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Girimulyo;
49. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lendah;
50. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pengasih;
51. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Samigaluh;
52. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sentolo;
53. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Temon;
54. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wates;
55. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates;
56. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Girimulyo;

57. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pengasih;
 58. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pengasih;
 59. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Samigaluh;
 60. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangmojo;
 61. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panggang;
 62. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Playen;
 63. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semanu;
 64. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semin;
 65. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjungsari;
 66. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Wonosari;
 67. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Gedangsari;
 68. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Girisubo;
 69. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ngawen;
 70. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nglipar;
 71. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purwosari;
 72. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Saptosari;
 73. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjungsari;
 74. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wonosari;
 75. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan;
 76. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok;
 77. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gamping;
 78. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Goden;
 79. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalasan;
 80. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Minggir;
 81. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mlati;
 82. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngaglik;
 83. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ngaglik;
 84. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakem;
 85. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Prambanan;
 86. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Seyegan;
 87. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sleman;
 88. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sleman;
 89. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tempel;
 90. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Turi;
 91. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cangkringan;
 92. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Depok;
 93. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Godean;
 94. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Godean;
 95. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kalasan;
 96. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Seyegan; dan
 97. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tempel,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5/KEP/2024
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA ASET TETAP LAINNYA
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN BALAI PENDIDILAN MENENGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Register	Merek/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Deskripsi Barang	Keterangan
							Fabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	101.1.1.0.0 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK																
	ASET TETAP	01.03											1.00	0.24	0.76		
	PERALATAN DAN MESIN	01.03.02											1.00	0.24	0.76		
	ALAT LABORATORIUM	01.03.02.08											1.00	0.24	0.76		
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	01.03.02.08.03											1.00	0.24	0.76		
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	01.03.02.08.03.09											1.00	0.24	0.76		
1	Lain-lain Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Ketrampilan	01.03.02.08.03.09.004	000119	Daihatsu Haice	logam	2020	-	-	-	AB 982 BA	-	Hibah	1.00	0.24	0.76		Mobil Praktek
Total													1.00	0.24	0.76		

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Register	Merek/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Deskripsi Barang	Keterangan
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
101.1.10.0.0 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN																	
	ASET TETAP	01.03											19,441,100.00	19,441,100.00	0.00		
	PERALATAN DAN MESIN	01.03.02											19,441,100.00	19,441,100.00	0.00		
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	01.03.02.06											7,350,000.00	7,350,000.00	0.00		
	ALAT KOMUNIKASI	01.03.02.06.02											7,350,000.00	7,350,000.00	0.00		
	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	01.03.02.06.02.01											7,350,000.00	7,350,000.00	0.00		
1	Telephone (PABX)	01.03.02.06.02.01.01	000001	-	-	2017	-	-	-	-	-	APBD	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00		Mutasi Ke Balai Dikmen Sleman
	KOMPUTER	01.03.02.10											12,091,100.00	12,091,100.00	0.00		
	KOMPUTER UNIT	01.03.02.10.01											10,626,700.00	10,626,700.00	0.00		
	PERSONAL KOMPUTER	01.03.02.10.01.02											10,626,700.00	10,626,700.00	0.00		
2	P.C Unit	01.03.02.10.01.02.01	000001	HP Pro One		2016						APBD	10,626,700.00	10,626,700.00	0.00		Mutasi Ke Balai Dikmen Sleman
	PERALATAN KOMPUTER	01.03.02.10.02											1,464,400.00	1,464,400.00	0.00		
	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	01.03.02.10.02.03											1,464,400.00	1,464,400.00	0.00		
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	01.03.02.10.02.03.03	000001	HP Laser Jet Pro M102a	-	2017	-	-	-	-	-	APBD	1,464,400.00	1,464,400.00	0.00		Mutasi Ke Balai Dikmen Sleman
Total													19,441,100.00	19,441,100.00	0.00		

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X